



PUTUSAN

Nomor213/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Tri Setiawan Bin Warno;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedungsari RT.001 RW.003 Desa Kedungsari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 60 butir;
 - Pil jenis tramadol 119 butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Silver;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Rp135.000,00Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleodi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan jembatan Rinjani Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Nanang dan Saksi Rendi Aldian, S.H., mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno sering melakukan atau transaksi jual beli obat obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar, pada saat itu Saksi Nanang dan Saksi Rendi Aldian, S.H., mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Jembatan Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dan ditemukan jenis Pil Trihex sebanyak 50 (lima Puluh) butir, Pil jenis Tramadol 20 (dua Puluh) butir serta uang hasil Penjualan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang semuanya tersimpan berada di dalam tas selempang warna coklat yang sedang dipakai terdakwa, selanjutnya petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Nanang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rendi Aldian, SH melakukan pengembangan ditemukan kembali barang bukti ditempat kontrakan Terdakwa di RT003/006 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon berupa Pil Jenis TrihexGg Melati III yaitu Trihex sebanyak 10 (sepuluh puluh) butir Pil Jenis Tramadol sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir semuanya dibungkus plastic warna hitam serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna silver;

Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno mendapatkan Pil Trihex dan Pil jenis Tramadol tanpa ada ijin edar dari Sdr. Awod (belum tertangkap), dengan tujuan untuk di edarkan atau di jual kembali, Terdakwa menjual Pil Jenis Trihex seharga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh butir), sedangkan Pil Tramadol Per lempeng seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) isi 10 (sepuluh) butir. Keuntungan terdakwa yang diperoleh Per box Pil Jenis Trihex isi 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk keuntungan dari penjualan pil Tramadol isi 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha.

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungungkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 4189/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Ari Kurniawanjati, ST, MSi, barang bukti :

KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 buah potongan kemasan kemasan strip bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0635 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empa) tablet warna putih yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan berat netto 0,8508 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. mengandung TRIHEXYPHENIDYL .
- b) 1 (satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9995 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empa) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,7996 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. mengandung Tramadol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan jembatan Rinjani Kelurahan Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Nanang dan Saksi Rendi Aldian, S.H., mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno sering melakukan atau transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar, pada saat itu Saksi Nanang dan Saksi Rendi Aldian, S.H., mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Jembatan Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dan ditemukan jenis Pil Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir, Pil jenis Tramadol 20 (dua puluh) butir serta uang hasil Penjualan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang semuanya tersimpan berada di dalam tas selempang warna coklat yang sedang dipakai Terdakwa, selanjutnya petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Nanang dan Saksi Rendi Aldian, S.H., melakukan pengembangan ditemukan kembali barang bukti ditempat kontrakan Terdakwa di RT003/006 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon berupa Pil Jenis TrihexGg Melati III yaitu Trihex sebanyak 10 (sepuluh puluh) butir Pil Jenis Tramadol sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir semuanya dibungkus plastik warna hitam serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna silver;

Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno mendapatkan Pil Trihex dan Pil jenis Tramadol tanpa ada izin edar dari Sdr. Awod (belum tertangkap), dengan tujuan untuk di edarkan atau di jual kembali, Terdakwa menjual Pil Jenis Trihex

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh butir), sedangkan Pil Tramadol Per lempeng seharga Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) isi 10 (sepuluh) butir. Keuntungan terdakwa yang diperoleh Per box Pil Jenis Trihex isi 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk keuntungan dari penjualan pil Tramadol isi 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terdakwa tidak mempunyai izin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungungkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 4189/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Ari Kurniawanjati, ST, MSI, barang bukti :

KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 buah potongan kemasan kemasan strip bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0635 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empa) tablet warna putih yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan berat netto 0,8508 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. mengandung TRIHEXYPHENIDYL .
- b) 1 (satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9995 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empa) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 0,7996 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. mengandung Tramadol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2,3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Jembatan Rinjani, kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang sering memperjualbelikan obat-obatan sediaan farmasi di Jalan Jembatan Rinjani, kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung menuju ke daerah Jalan Jembatan Rinjani, kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Jembatan Rinjani, kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., melihat seorang laki-laki seperti yang diinformasikan masyarakat kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil jenis Trihexyphenidyl, 119 (serratus Sembilan belas) butir pil jenis Tramadol, uang tunai sebesar Rp135.000,00 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna silver, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol tersebut untuk dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar lebih kurang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk penjualan Pil jenis Trihexyphenidyl dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk penjualan Pil jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rendi Aldian, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Nanang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Jembatan Rinjani, kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Nanang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang sering memperjualbelikan obat-obatan sediaan farmasi di Jalan Jembatan Rinjani, kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Nanang langsung menuju ke daerah Jalan Jembatan Rinjani, kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Jembatan Rinjani, kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., melihat seorang laki-laki seperti yang diinformasikan masyarakat kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil jenis Trihexyphenidyl, 119 (serratus Sembilan belas) butir pil jenis Tramadol, uang tunai sebesar Rp135.000,00 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna silver, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol tersebut untuk dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar lebih kurang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk penjualan Pil jenis Trihexyphenidyl dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk penjualan Pil jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli Retni Tresno Sundari, S.Si., Apt, MPH., dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai pendapat di dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terakwa yang telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat-obat yang diedarkan oleh Terdakwa sesuai dengan barang bukti dipersidangan yakni berupa pil jenis Trihek sebanyak 60 (enam puluh) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 119 (serratus Sembilan belas) butir;;
- Bahwa obat-obat sebagaimana tersebut diatas termasuk ke dalam obat keras yang penjualan harus dengan resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat-obat seperti tersebut diatas jelas tidak dibenarkan;
- Bahwa yang berhak menjual obat-obatan seperti tersebut diatas adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;
- Bahwa dampak dari penggunaan obat-obatan seperti tersebut diatas akan berdampak pada halusinasi dan kerusakan otak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Jembatan Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli melalui COD di Jalan Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang berpakaian bebas dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) jenis pil Trihek, 20 (dua puluh) butir pil Tramadol, uang hasil penjualan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 10 (sepulu) butir pil jenis Trihex, 99 (sembilan puluh smebilan) butir pil jenis Tramadol;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil jenis Trihex dan Tramadol tersebut Terdakwa peroleh dengan cara memesannya melalui pesan lewat Whatapps;
- Bahwa setelah pil jenis Trihex dan Tramadol tersebut diperoleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual dan mengedarkannya kepada teman-teman Terdakwa dengan cara mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari 1 (satu) box pil jenis Trihex sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pil jenis Tramadol untuk 1 (satu) boxnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha mengedarkan pil jenis Trihex dan Tramadol tersebut lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin serta keahlian dalam bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menyimpan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwatidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 60 butir;
- Pil jenis Tramadol 119 butir;
- Uang hasil penjualan Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna silver;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4189/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh KOMPOL Yuswardi, S.Si., APT., M.M., dan AKP Prima Hajatri, S.Si., M.Farm., S.Si., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno berupa 1 (satu) potongan strip warna kemasan bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet, dengan kesimpulan tablet warna putih mengandung Trihexyphenidyl dan tablet warna putih mengandung Tramadol;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Jembatan Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli melalui COD di Jalan Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang berpakaian bebas dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) jenis pil Trihek, 20 (dua puluh) butir pil Tramadol, uang hasil penjualan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil jenis Trihex, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil jenis Tramadol;
- Bahwa pil jenis Trihex dan Tramadol tersebut Terdakwa peroleh dengan cara memesannya melalui pesan lewat Whatapps;
- Bahwa setelah pil jenis Trihex dan Tramadol tersebut diperoleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual dan mengedarkannya kepada teman-teman Terdakwa dengan cara mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari 1 (satu) box pil jenis Trihek sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pil jenis Tramadol untuk 1 (satu) boxnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa pil jenis Trihek sebanyak 60 (enam puluh) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 119 (seratus sembilan belas) butir, adalah benar mengandung Trihexyphenidyl dan tramadol sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4189/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh KOMPOL Yuswardi, S.Si., APT., M.M., dan AKP Prima Hajatri, S.Si., M.Farm., S.Si., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha mengedarkan pil jenis Trihex dan Tramadol tersebut lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin serta keahlian dalam bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menyimpan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Jembatan Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi di sekitar Jalan Jembatan Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Nanang dan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung turun ke Jalan Jembatan Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang diberikan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jalan Jembatan Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Saksi Nanang dan Saksi Rendi Aldian, S.H., melihat seorang laki-laki yang terlihat sedang menunggu seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut, kemudian Saksi Nanang bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Bayu Tri Setiawan Bin Warno;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 60 (enam puluh) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 119 (serratus sebilan belas) butir, Uang hasil penjualan sebesar Rp135.000,00 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna silver yang ditemukan dari dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4189/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh KOMPOL Yuswardi, S.Si., APT., M.M., dan AKP Prima Hajatri, S.Si., M.Farm., S.Si., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno berupa 1 (satu) potongan strip warna kemasan bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet, dengan kesimpulan tablet warna putih mengandung Trihexyphenidyl dan tablet warna putih mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi berupa pil jenis Trihex, Tramadol yang merupakan jenis obat keras yang penjualannya harus melalui resep dokter dan penjualannya harus melalui toko yang memperoleh izin untuk mengedarkannya seperti Apatek, Puskesmas dan Rumah Sakit dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat sediaan farmasi jenis Trihek sebanyak 60 (enam puluh) butir, Obat sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 119 (serratus sembilan belas) butir, uang hasil penjualan Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebanyak Rp135.000,00 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah) oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan baran bukti tersebut: dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Tri Setiawan Bin Warno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 60 butir;
 - Pil Jenis Trmadol sebanyak 119 butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna silver;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sebanyak Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjetje Suryadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Juhata S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tjetje Suryadi, S.H.